



PUTUSAN

Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Edison Martua Sitindaon alias Edi
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun/16 April 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Perjuangan, Dusun IV, Desa Sigalagala, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1218/Pid.Sus/2023/ PN Mdn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.PDM-64/Eku.2/06/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edison Martua Sitindaon Als Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pisau”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edison Martua Sitindaon Als Edi selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain yang dibalut warna merah dengan ukuran panjang 1,5 meter
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash dengan No. Polisi BK 5289 HH
dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa

Halaman2 dari12 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: Pdm-Reg.PDM-64/Eku.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa EDISON MARTUA SITINDAON alias EDI, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi MAISIRFAN RUZANA, saksi DEDI RISDIANTO dan saksi JUFI IRAWAN (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Patumbak) sedang melaksanakan tugas hunting di Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya dibawah Fly Over lalu melihat saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben dan terdakwa mengendarai sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH dengan berbonceng dua melintas ditempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi polisi menyetop sepeda motor yang dikendarai saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben melihat lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH yang dipergunakan terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben ditemukan 1(satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter dari Kap sebelah kanan sepeda motor, atas keterangan terdakwa bahwa 1(satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter tersebut adalah adalah milik terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk menjaga dirinya, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Halaman3 dari12 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MAISIRFAN RUZANA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi, saksi DEDI RISDIANTO dan saksi JUFI IRAWAN (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Patumbak) sedang melaksanakan tugas hunting di Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya dibawah Fly Over lalu melihat saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben dan terdakwa Edison Martua Sitindaon Als Edi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH dengan berbonceng dua melintas ditempat tersebut, kemudian saksi-saksi polisi menyetop sepeda motor yang dikendarai saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben tersebut lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben namun tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH yang dipergunakan terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben ditemukan 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter dari Kap sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter tersebut adalah adalah milik terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk menjaga dirinya, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang

Halaman4 dari12 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

2. DEDI RISDIANTO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi, saksi MAISIRFAN RUZANA dan saksi JUFI IRAWAN (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Patumbak) sedang melaksanakan tugas hunting di Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya dibawah Fly Over lalu melihat saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben dan terdakwa Edison Martua Sitindaon Als Edi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH dengan berbonceng dua melintas ditempat tersebut, kemudian saksi-saksi polisi menyetop sepeda motor yang dikendarai saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben tersebut lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben namun tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH yang dipergunakan terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben ditemukan 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter dari Kap sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter tersebut adalah adalah milik terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk menjaga dirinya, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JUFI IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 wib saat saksi, saksi MAISIRFAN RUZANA dan saksi DEDI RISDIANTO, SH (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Patumbak) sedang melaksanakan tugas hunting di Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya dibawah Fly Over lalu melihat saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben dan terdakwa Edison Martua Sitindaon Als Edi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH dengan berbonceng dua melintas ditempat tersebut, kemudian saksi-saksi polisi menyetop sepeda motor yang dikendarai saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben tersebut lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben namun tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH yang dipergunakan terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben ditemukan 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter dari Kap sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter tersebut adalah adalah milik terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk menjaga dirinya, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa EDISON MARTUA SITINDAON Als EDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplas tepatnya dibawah Fly Over saat terdakwa bersama saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben hendak pergi ke daerah jermal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Smash dengan nomor polisi BK 5289 HH milik saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben tersebut, kemudian saat melintas di Fly Over tersebut terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben di berhentikan oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH yang dipergunakan terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben ditemukan 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter dari Kap sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter tersebut adalah adalah milik terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk menjaga dirinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash dengan No. Polisi BK 5289 HH;
- 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain yang dibalut warna merah dengan ukuran panjang 1,5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenali oleh saks-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah dan menurut hukum, berdasarkan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor:1272/PenPid.B-SITA/2023/PN Mdn tanggal 16 Mei 2023, sehingga oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman7 dari12 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu delik sehingga diadili di depan persidangan dengan identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa mengaku bernama EDISON MARTUA SITINDAON Als EDI sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ke -2 di atas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua frasa hukum tersebut harus dilakukan oleh terdakwa agar terpenuhinya unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 01.00 WIB saat saksi MAISIRFAN RUZANA, saksi DEDI RISDIANTO,SH dan saksi JUFI IRAWAN (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Patumbak) sedang melaksanakan tugas hunting di Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya di bawah Fly Over lalu melihat saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben dan terdakwa mengendarai sepeda motor Smash Nomor Polisi BK-5289-HH dengan berbonceng dua melintas ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi polisi menyetop sepeda motor yang dikendarai saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi Eben Goklas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan alias Eben namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Smash No.Polisi BK-5289-HH yang dipergunakan terdakwa dan saksi Eben Goklas Siahaan alias Eben ditemukan 1(satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter dari Kap sebelah kanan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa bahwa 1(satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain warna merah yang dibalut dengan ukuran $\pm 1,5$ meter tersebut adalah adalah milik terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk menjaga dirinya, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur membawa, atau mempunyai persediaan padanya suatu senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena semua unsur dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa EDISON MARTUA SITINDAON Als EDI Edison terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain yang dibalut warna merah dengan ukuran panjang 1,5 meter oleh karena sifatnya dapat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash dengan No. Polisi BK 5289 HH oleh karena terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis serta tidak dilengkapi dengan surat-surat untuk itu maka barang bukti sepeda motor merek Smash Nomor Polisi BK.5289 HH tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa di bawah ini yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Edison Martua Sitindaon Als Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edison Martua Sitindaon Als Edi selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman10 dari12 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah rol terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tajam berbentuk parang dan bergagang kain yang dibalut warna merah dengan ukuran panjang 1,5 meter

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash dengan No. Polisi BK 5289 HH

dirampas untuk negara

6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Dr. Fahren,S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti,SH.,MH dan Nurmiati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba,SH.,MH /Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait,SH/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti,SH.,MH

Dr. Fahren,S.H., M.Hum

Nurmiati,SH

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H

Halaman11 dari12 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Mdn

